



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 721 /KPTS/VII/2020

TENTANG

**PENETAPAN HASIL REKONSILIASI ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN
KERJA DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 762/KPTS/VII/2019 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah dilaksanakan rekonsiliasi terhadap dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Rekonsiliasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Rekonsiliasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Rekonsiliasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain dalam penyusunan formasi jabatan dan persyaratan mutasi jabatan serta penataan kelembagaan perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta.
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.

